

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori *qardhul hasan* di dalam fikih klasik memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai sumber dana dan penyalurannya. Karena pada zaman Nabi dan Sahabat hubungan muamalat, dalam hal ini transaksi pinjam-meminjam hanya terjadi antar individu. Berbeda hukumnya dengan *qardhul hasan* di zaman modern, yang terjadi antar lembaga maupun antara individu dengan lembaga. Namun ijtihad ulama melalui Fatwa DSN-MUI dan KHES, serta Peraturan Pemerintah melalui Uu Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 dan PMA No. 52 Tahun 2014 sudah mengesahkan zakat bisa disalurkan dalam usaha produktif. Artinya sumber dana zakat sebagai usaha produktif dan penyaluran zakat kepada fakir-miskin dengan akad *qardhul hasan* dibolehkan dalam Islam.
2. Praktik produk pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah yang bersumber dari dana infak BAZDA Kabupaten Berau ternyata sudah benar sesuai syariah (fikih Islam). Dalam infak tidak ada pembatasan sasaran pemberian/pinjaman. Dan dalam hal kredit macet pada produk pembiayaan *qardhul hasan* sesuai anjuran Nabi Muhammad saw. hendaklah jangka waktu diperpanjang atau kalau bisa dihapusbukukan.

## B. Saran-Saran

Saran dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi semua lembaga yang mengelola zakat, baik itu BAZNAS, BAZDA, LAZ, UPZ, Perbankan Syariah dan BMT yang mengelola zakat dan ingin menyalurkannya melalui usaha produktif. Hendaklah memberikan dana tersebut menggunakan akad *qardhul hasan* karena yang namanya usaha pasti ada risiko rugi disamping memiliki sisi lainnya yakni keuntungan buat pelakunya, terlebih lagi yang meminjam dana tersebut adalah para fakir miskin yang tidak memiliki apapun kecuali kemiskinan mereka. Dan dalam menyalurkan dana zakat melalui usaha produktif, jangan lupa untuk mengikuti Peraturan Pemerintah dalam Uu No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan melaporkan hasil kegiatan usaha tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan PMA tersebut.
2. Kepada BMT Berau Syariah hendaknya lebih mengoptimalkan penyaluran dana *qardhul hasan* untuk masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Berau. Dari penelitian ini bukan hanya dana infak, sedekah saja yang bisa dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan* melainkan juga dana zakat yang memiliki jumlah besar dan meningkat dalam pengumpulannya di Kabupaten Berau tiap tahunnya. Namun disamping itu juga pelaporan kepada Pejabat terkait janganlah ditinggalkan.

3. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan transaksi yang dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad saw. sehingga menjalankan dan memperbanyak transaksi *qardhul hasan* dengan niat semata-mata untuk Allah akan membuka jalan kebaikan dunia dan akhirat. Karena tujuan umat Islam bukan hanya mencapai sukses dunia, melainkan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dirinya dan keluarganya.
4. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti penerapan *qardhul hasan* di perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan syariah lainnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam fikih klasik maupun ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah di dalam Uu No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.